



PENETAPAN

Nomor: 13/Pdt.P/2022/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Suriani, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ngguti Bob, RT.008/RW.003, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara lisan dipersidangan tanggal 11 Maret 2022 menyatakan mencabut perkara perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mrk yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku HIR/RBg, sehingga menurut hemat Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (*Reglement of de Rechtsvorderig*) Staatblad 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV mengatur akibat hukum pencabutan gugatan (dalam hal ini permohonan) antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya (permohonannya) berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Permohonan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam buku register perkara dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 272 RV (*Reglement of de Rechtsvorderig*) Staatblad 1847 – 52 jo 1849-63) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mrk dicabut oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk mencatat pencabutan perkara perdata Pemohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mrk pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 11 Maret 2022 oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Merauke, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pahala M.R. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Pahala M.R. Hutagalung, S.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	: Rp 30.000,00.-
2. Pemberkasan/ATK.....	: Rp 50.000,00.-
3. Meterai.....	: Rp 10.000,00.-
4. Redaksi.....	: Rp 10.000,00.-
Jumlah	Rp 100.000,00.- (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PN Mrk